

MUHAMMADIYAH: METODE DAN PRAKTIK BERIJTIHAD

Husna Amalia

STAI Hasanuddin Pare
amalia_husna25@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami eksistensi dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, memahami metode pengembangan pemikiran dalam Muhammadiyah, dan memahami pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap sumber bacaan yang relevan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Majelis Tarjih Muhammadiyah telah memberikan kontribusi positif terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia melalui fatwa-fatwanya, (2) Metode pengembangan pemikiran dalam Muhammadiyah dapat dilakukan melalui tiga prosedur yakni *bayani*, *qiyasi*, dan *istislahi*, (3) Manhaj pengembangan pemikiran Islam Muhammadiyah ini bersifat toleran dan terbuka. Melalui tulisan ini diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan mengenai Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi besar di Indonesia.

Kata kunci: Muhammadiyah, metode, praktik, ijtihad

Submit: September 2019

Accepted: November 2019

Publish: Desember 2019

A. PENDAHULUAN

Merujuk dari pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim bahwa perubahan fatwa disebabkan juga oleh adanya perubahan zaman, tempat dan kebiasaan. Hal ini berarti bahwa adanya sebuah ijtihad seharusnya mampu menyesuaikan dengan waktu dan keadaan di mana seseorang tersebut berada. Maksudnya, bahwa kondisi suatu masyarakat akan mempengaruhi suatu fatwa yang dikeluarkan. Tentu saja pada perubahan-perubahan itu tetap memperhatikan norma-norma yang ada dalam sumber hukum yang utama yakni Al-Qur'an dan hadis (Djamil, 1995).

Perkembangan interaksi manusia dalam kehidupan sosial beragama memberikan dampak yang luar biasa atas kebutuhan manusia dalam hal produk hukum (fatwa) yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu. Oleh sebab itu, maka keterbatasan fatwa pada periode awal sangat mendorong usaha untuk menghasilkan produk hukum baru sebagai pedoman kehidupan manusia yang secara eksplisit banyak yang belum terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Adanya organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah diharapkan dapat

membentuk suatu produk hukum yang mampu menjawab dan memberikan kemaslahatan atau pemecahan pada permasalahan manusia yang semakin kompleks (Berkah, 2012).

Namun dalam perkembangannya, eksistensi dari Muhammadiyah nampaknya masih menjadi sorotan dari para peneliti dan pemerhati Muhammadiyah. Hal ini disebabkan karena Muhammadiyah dipandang kurang responsif terhadap beberapa aspek perubahan-perubahan pada nilai baru seperti permasalahan bioetika, demokratisasi politik, pluralisme agama, akses globalisasi ekonomi, budaya permissif, HAM, dan lain sebagainya. Berbagai alasan tersebut pada akhirnya mendorong para tokoh Muhammadiyah memandang perlu untuk mengembangkan pemikiran sehingga dapat merespon permasalahan masyarakat akibat kecenderungan beragamnya kultur yang berkembang di masyarakat secara cepat dan tepat (Nurhakim, 2012).

Muhammadiyah memiliki majelis tarjih dan tajdid yang berkompetensi melakukan ijtihad terhadap berbagai problem hukum yang dialami oleh umat Islam, baik dalam bentuk pemikiran terhadap aturan hukum Islam yang telah ada, maupun menemukan dan menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru pada era modern ini. Muhammadiyah harus melihat ijtihad sebagai bentuk usaha yang sistematis dan berlaku sepanjang masa tanpa dibatasi oleh waktu (Jamaa, 2017).

Tulisan ini akan mengkaji tentang kontribusi Muhammadiyah terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia, sebab Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan di Indonesia telah melakukan ijtihad untuk memberikan fatwa terhadap problem hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu bentuk dari metode yang digunakan adalah dengan cara tarjih. Cara inilah yang selama ini dianggap representatif oleh Muhammadiyah untuk menghadapi perkembangan zaman. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana eksistensi dari Majelis Tarjih Muhammadiyah? (2) Bagaimana metode pengembangan pemikiran dalam Muhammadiyah? dan (3) Bagaimana pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah?

B. PEMBAHASAN

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis pada Muhammadiyah dapat dimaknai sebagai unsur pembantu pimpinan yang bertugas menjalankan hal-hal pokok dalam Muhammadiyah. Selanjutnya dalam Munas Tarjih, kata tarjih dimaknai sebagai suatu proses analisis untuk memperoleh ketetapan hukum dengan melihat pada kekuatan dalil-dalilnya, ketetapan analogi, maupun pertimbangan masalahnya (Berkah, 2012). Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa Majelis Tarjih dimaknai sebagai salah satu unsur pembantu pimpinan dalam Muhammadiyah yang menjalankan tugas pokoknya untuk menentukan hukum dengan mengambil dalil terkuat sehingga dapat dijadikan suatu pedoman yang sesuai dengan pengamalan dalam pokok ajaran Islam.

Majelis Tarjih dan Tajdid muncul dari gagasan seorang tokoh dari kalangan Muhammadiyah, yakni KH Mas Mansur. KH Mas Mansur menilai pentingnya Muhammadiyah mempunyai suatu wadah yang fokus dalam penanganan di bidang keagamaan dalam rangka menuntaskan adanya perselisihan dalam pemahaman agama pada kalangan masyarakat Muhammadiyah. Tahun 1928 merupakan masa berdirinya Majelis Tarjih tepatnya pada Kongres Muhammadiyah XVII di Pekalongan. Majelis Tarjih juga sempat mengalami beberapa perubahan nama pada Muktamar ke-43 di Banda Aceh Tahun 1995, yakni Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI) kemudian pada tahun 2005 berubah menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid pada Muktamar ke-45 di Malang (Fanani, 2017).

Pada awalnya, lembaga ini bertugas untuk membahas dan memutuskan masalah agama yang diperselisihkan dengan mengambil dalil yang kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, lembaga ini tidak hanya membahas tentang masalah *khilafiyah*, namun juga menjawab realitas perkembangan sosial, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi dan lain-lain.

Keputusan atau proses isthinbath al-ahkam Lajnah Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ini dilakukan pada muktamar Lajnah Tarjih Muhammadiyah. Secara lebih rinci, tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut: (Salahuddin, 2012).

Pertama, melakukan penyelidikan dan pemahaman terhadap ilmu agama Islam sehingga dapat memperoleh kemurniannya. *Kedua*, penyusunan suatu tuntunan berupa aqidah, akhlaq, ibadah, dan mu'amalah duniawiyah. *Ketiga*, memberikan sebuah fatwa dan petuah yang baik atas dasar adanya permintaan maupun tarjih yang dilakukan sendiri. *Keempat*, menyalurkan perbedaan aspirasi/keyakinan pada aspek keagamaan ke arah yang lebih membawa kemaslahatan. *Kelima*, meningkatkan kualitas ulama'. *Keenam*, urusan lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan persyarikatan. Dari uraian tugas di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga tarjih adalah lembaga yang identik dengan lembaga fatwa bagi perserikatan Muhammadiyah dan warganya dengan menjunjung tinggi perbedaan paham yang ada dalam masyarakat. Selain itu, lembaga ini bertugas untuk mencetak kader yang berkualitas dalam hal keagamaan.

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Mukti Ali bahwa pada umumnya terdapat tiga prinsip yang melandasi pemikiran ketarjihannya Muhammadiyah yakni prinsip yang menyatakan tentang kenisbian akal, prinsip tidak berorientasi pada suatu mazhab tertentu, dan prinsip keterbukaan serta toleransi. Melihat adanya suatu kerangka metodologis pada pemikiran keagamaan Muhammadiyah sebagai lembaga tarjih serta tentang cara berfikir warga Muhammadiyah yang terwujud dalam buku Soal Jawab Agama serta Suara Muhammadiyah sehingga Munir Mulkan menyampaikan pendapatnya tentang beberapa problem pada pemikiran tarjih yakni sebagai berikut: (Nurhakim, 2012)

Pertama, jika melihat pada aspek corak pemikirannya maka Muhammadiyah dapat dikategorikan sebagai pemikiran Islam rasionalis. Hal ini disebabkan karena dalam menyelesaikan suatu kasus serta penentuan status-status hukum ibadah Muhammadiyah

sangat menekankan pada persoalan teks keagamaan. *Kedua*, adanya obsesi Muhammadiyah untuk kembali kepada teks keagamaan secara langsung tanpa terikat sedikitpun kepada pemikiran ulama dan mazhab serta tradisi-tradisi yang berkembang bahkan yang berintegrasi dengan Islam. Dari sini disimpulkan bahwa dari satu sisi membuat teks agama tetap otentik, tetapi di sisi lain Muhammadiyah terkesan berfikir ahistoris, terlalu teologis, dan kurang mempertimbangkan perbedaan budaya. *Ketiga*, keinginan Muhammadiyah untuk menjembatani adanya kebiasaan berselisih pendapat di kalangan umat Islam dengan cara adanya kelembagaan pemikiran dalam tarjih sebenarnya bernilai positif, namun pada kenyataannya pemikiran Muhammadiyah yang berkembang belum mampu keluar dari tradisi ini.

2. Metode Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah

Beberapa metode ijtihad secara mutlak memerlukan suatu pengetahuan dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqih kontemporer, salah satunya yaitu mengetahui tentang adanya teori maqashid al-syariat yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: (Djamil, 1995) Dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat maka ada lima unsur pokok yang harus dipelihara yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam menetapkan kelima unsur pokok di atas ada tiga tingkatan dalam pengelompokannya yakni; darurriyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat. Darurriyat maknanya adalah sangat esensial bagi kehidupan, apabila tidak terpenuhi maka eksistensinya akan terganggu. Hajjiyyat merupakan kebutuhan yang sifatnya dapat meringankan dari kesulitan namun tidak akan mengancam eksistensinya. Sedangkan tahsiniyyat adalah kebutuhan penunjang untuk meningkatkan martabat seseorang di hadapan Tuhan.

Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtihad hanyalah metode penetapan hukum dan bukanlah sebagai sumber hukum. Ijma' yang diterima hanyalah yang terjadi di kalangan sahabat nabi, hal ini disebabkan karena pada masa sekarang jumlah umat Islam cukup banyak

yang terdiri dari berbagai aliran dan sekte sehingga tidak mudah dalam menentukan kriteria mujtahid (Abbas, 1995).

Berdasarkan tarjih ada tiga prosedur dalam berijtihad, yakni; Pertama, bayani. Ia dapat dikatakan sebagai usaha untuk menafsirkan suatu ayat dzanni dengan ayat yang lain. Dalam kaidah ilmu tafsir, metode ini juga disebut tafsir bi al-ma'tsur; menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kedua, qiyasi. Ia dimaksudkan sebagai usaha menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya kepada masalah yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan illah. Ketiga, istishlahi. Metode ini berdasar pada konsep masalah dalam pensyariaan hukum apa pun dalam Islam. Ia dilaksanakan untuk suatu perkara yang sama sekali tidak terdapat pada nash, baik qath'i atau pun zhanni yang membahasnya, namun di dalamnya ada segi kemaslahatan untuk manusia.

Metode tersebut pada akhirnya dikembangkan oleh Tarjih ke dalam 5 macam pertimbangan yaitu istihsan, saddu al-dzari'ah, istishlah, al-urf, dan ijthad kauniyyah (Jamal dan Aziz, 2013). Dalam perkembangannya, metode tersebut dikembangkan lagi menjadi metode bayani (teks), burhani (akal dan kemaslahatan), dan irfani (intuisi). Kedua metode tersebut memang tidak jauh berbeda. Dua metode terakhir dari jenis metode yang pertama dilebur jadi satu menjadi burhani, dan pada saat yang sama menambahnya dengan satu metode baru, yaitu irfani yang berbasis pada kemampuan intuitif setiap individu dalam mendapatkan kebenaran.

Di samping itu perlu pembahasan tentang upaya-upaya pengembangan pemikiran Islam yang mampu merespon problematika yang terjadi di masyarakat. Seperti yang diungkapkan Nurhakim di antaranya (Nurhakim, 2012) tentang pengembangan manhaj tarjih yang membahas mengenai metode-metode dan pendekatan alternatif seperti irfani, fenomenologi, ilmu dan teori-teori sosial. Pengembangan pemikiran Islam pada kalangan Muhammadiyah perlu memperhatikan beberapa prinsip seperti istimrariyah (muhafadah), yaitu upaya untuk

melanjutkan berbagai produk pemikiran historis dan menghindari produk pemikiran yang ahistoris. Prinsip *tanawwu'iyah*, yaitu upaya untuk memberikan toleransi atas berbagai kemungkinan suatu hasil kajian. Produk dari manhaj ini dipandang relatif sehingga keragaman dari hasil kajian sangat dimungkinkan. Prinsip *syumuliyah*, yaitu prinsip untuk menyajikan Islam dalam bentuk yang utuh. Maka dalam manhaj ini mengembangkan aspek *ta'abbudi* dan *ta'aquli*, *bathini* dan *zahiri*, normativitas dan historisitas dengan realitas kini.

Prinsip *alamiyyah* (global) dan *mahalliyah* (lokal), yaitu upaya pengembangan pemikiran dan manhaj yang memungkinkan adanya kewajiban dalam memperhatikan aspek yang universal serta partikular. Prinsip *ibtikariyah* (kreatifitas), yaitu merumuskan pemikiran Islam secara inovatif dan konstruktif sehingga mampu merespon permasalahan aktual. Kreatifitas ini dilakukan dengan cara menerima nilai-nilai dari luar Islam dengan langkah penyesuaian (*adaptif*) atau dengan menyerap nilai dan elemen luar dengan penyaringan yang kurang sesuai (*selektif*). Prinsip *ilahiyah*, yaitu upaya untuk merumuskan suatu nilai yang normatif pada tataran historis praksis.

Secara kelembagaan maka perlu adanya usaha untuk memperbaiki dan mengoptimalkan manajemen pengembangan pemikiran keagamaan di lingkungan Muhammadiyah. Contoh, membuat Majelis Tarjih dan Tajdid lebih mandiri dan leluasa dalam ruang geraknya dibanding sekarang. Meningkatkan proses kaderisasi calon-calon ulama dan pemikir di lingkungan Muhammadiyah dengan cara memberikan kesempatan bagi kader-kader muda untuk ikut serta dalam Majelis Tarjih.

3. Pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Tarjih dilakukan berlandaskan kepada suatu asas dan prinsip-prinsip tertentu. Suatu kumpulan dari metode-metode dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam kegiatan tarjih tersebut disebut manhaj tarjih (metodologi tarjih). Kegiatan ketarjihhan merupakan aktifitas intelektual yang bertujuan untuk memberikan respons dari berbagai masalah sosial

kemasyarakatan dan kemanusiaan berdasarkan pada sudut pandang ajaran agama Islam (Anwar, 2018).

Setelah Mukhtamar Muhammadiyah ke-41 di Solo tepatnya pada tahun 1986, terasa pentingnya perumusan manhaj tarjih. Sehingga Majelis Tarjih periode 1985-1990 melakukan rekonstruksi pemikiran tentang manhaj tarjih. Hasil dari rekonstruksi pemikiran tersebut dikirim ke seluruh wilayah Muhammadiyah. Pokok-pokok manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah, adalah: (Djamil, 1995). Pertama, di dalam mencari sebuah petunjuk tentang suatu dalil maka yang menjadi landasan utamanya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Ijtihad dan upaya dalam pengambilan hukum didasarkan atas 'illah terhadap hal-hal yang tidak tercantum di dalam nash, sepanjang tidak menyentuh bidang-bidang dalam ranah ibadah mahdhah, dan memang merupakan hal yang bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Jalan ijtihad yang ditempuh meliputi ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, dan ijtihad ishtishlahy.

Pada umumnya dapat dinyatakan bahwa Muhammadiyah dalam memandang persolan terutama aspek ibadah mahdhah terlihat rigid dan tegas, dengan hanya berpedomankan kepada Al-Qur'an dan As-Sunah. Akan tetapi pada masalah yang terkait dengan mu'amalah, Muhammadiyah bersifat lebih fleksibel karena bagi Muhammadiyah masalah mu'amalah termasuk dalam konteks ijtihadi yang akan terus berkembang. Kedua, dalam penetapan sesuatu keputusan dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat. Dalam menentukan suatu putusan hukum, pendapat perorangan di kalangan Muhammadiyah tidak dapat berlaku secara mutlak meskipun seseorang tersebut sangat ahli dalam suatu bidang ilmu. Dalam majlis tarjih putusan hukum ditentukan secara jama'i, maknanya putusan hukum berdasarkan pada ijtihad atau musyawarah yang melibatkan beberapa orang yang mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Ketiga, tidak terikat kepada suatu mazhab tertentu, Secara metodologis, Muhammadiyah dalam melakukan ijtihad menggunakan sejumlah manhaj ushul fiqh yang ditawarkan oleh para imam mazhab. Di antara beberapa madzab, para ulama tarjih lebih memilih untuk memadukan pemikiran antar madzab yang dianggap paling baik dan kuat untuk dipilih sebagai dasar hukum. Himpunan Putusan Tarjih (HPT) bukanlah suatu mazhab dalam kalangan Muhammadiyah namun merupakan himpunan pendapat para tokoh dan ahli agama dari kalangan Muhammadiyah yang sudah disepakati.

Keempat, berprinsip toleran dan terbuka, dan tidak menganggap bahwa kebenaran yang mutlak adalah keputusan Majelis Tarjih yang. Himpunan Putusan Tarjih tersebut bersifat terbuka dan masih dapat dikaji. Masing-masing warga dapat berpendapat sesuai dengan ilmu dan keyakinannya, dan itu digunakan sebagai pemikiran pribadi. Namun pemikiran pribadi tidak boleh mengatasnamakan organisasi. Tetapi jika sudah diputuskan secara organisasi dalam Himpunan Putusan Tarjih, maka itulah yang mesti didakwahkan dan disosialisaikan kepada warga persyarikatan.

Kelima, dalam aspek akidah yang dipergunakan hanyalah dalil-dalil mutawatir. Namun hal ini perlu pengkajian ulang karena akan berdampak besar pada keyakinan warga Muhammadiyah. Dalam perumusan itu berimplikasi bahwa Persyarikatan Muhammadiyah secara tidak langsung akan “menolak beratus-ratus hadis shahih” sebab termasuk pada hadis ahad sehingga tidak dapat dipakai dalam hal akidah. Beberapa keyakinan kaum muslimin seperti tentang adanya adzab kubur, syafa’at Nabi Muhammad saw pada hari kiamat, dan adanya tanda-tanda hari kiamat akan mulai tergusur dengan rumusan tersebut (Sopa, 2016).

Keenam, Tidak adanya penolakan atas ijma’ sahabat sebagai dasar keputusan. Dari segi kekuatan hukumnya ijma’ terbagi menjadi dua yaitu ijma’ qauli dan ijma’ sukuti. Ketujuh, dalil-dalil yang di dalamnya nampak terdapat pertentangan digunakan cara mengumpulkan dua hadis yang berbeda kemudian mengkompromikannya, jika hal itu tidak dapat dilakukan

maka digunakanlah tarjih. Kedelapan, dalam rangka untuk menjauhi terjadinya mafsadah dan fitnah maka digunakanlah azas sadduz zara'i.

Sadduz zara'i adalah tindakan pencegahan pada hal-hal yang diperbolehkan (mubah) sebab hal itu menyebabkan timbulnya kekhawatiran berakibat kepada hal-hal yang dilarang seperti larangan memasang gambar pendiri Muhammadiyah yakni KH. Ahmad Dahlan sebab dikawatirkan akan membawa kemusyrikan. Walaupun pada Mukhtamar Tarjih yang ada di Sidoarjo akhirnya larangan ini ditarik kembali sebab kekhawatiran tersebut sudah tiada. Contoh lainnya pada keputusan yang ditetapkan ketika Mukhtamar Tarjih tahun 1989 di Malang adalah larangan untuk menikahi wanita non-muslimah dari kalangan ahli kitab di Indonesia sebab khawatir dapat menimbulkan fitnah dan menjadikan murtad (Sopa, 2016).

Kesembilan, memahami isi kandungan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah dengan cara menta'lil sejauh dapat sesuai dengan tujuan yang disyari'atkan. Adapun qaidahnya yakni: al-hukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman dalam hal-hal tertentu dapat berlaku. Kesepuluh, melakukan cara-cara-cara yang komprehensif, utuh dan bulat, tidak terpisah dalam penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum. Kesebelas, hadis Ahad dapat digunakan untuk mentakhsis dalil-dalil umum al-Qur'an kecuali dalam bidang akidah. Keduabelas, Penggunaan prinsip al taysir (kemudahan) dalam mengamalkan ajaran agama Islam.

Ketigabelas, Pemahaman menggunakan akal sejauh hal itu diketahui latar belakang dan tujuannya dapat dilakukan dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun prinsip nash harus tetap didahulukan karena pada dasarnya akal bersifat nisbi. Keempatbelas, penggunaan akal sangat diperlukan demi untuk tercapainya kemaslahatan umat pada hal-hal yang termasuk al-umurud duniawiyah yang tidak termasuk tugas para nabi. Kelimabelas, faham sahabat dapat diterima untuk memahami nash yang

musytarak. Keenambelas, dalam bidang aqidah makna zâhir didahulukan dari ta'wil untuk memahami nash. Ta'wil sahabat pada kondisi itu tidak harus diterima

C. PENUTUP

Dari pemaparan tersebut setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwa; Pertama, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah memberikan kontribusi positif terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia melalui fatwa-fatwanya. Dalam penetapan hukumnya maka akan menggunakan suatu dalil yang paling kuat sehingga itu yang diambil sebagai pedoman dalam mengamalkan ajaran Islam.

Kedua, dalam metode pengembangan pemikiran Muhammadiyah terdapat tiga prosedur dalam berijtihad, yakni; pertama, *bayani*. Ia dapat dikatakan sebagai usaha untuk menafsirkan suatu ayat *dzanni* dengan ayat yang lain. Kedua, *qiyasi*. Ia dimaksudkan sebagai usaha menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya kepada masalah yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan illah. Ketiga, *istishlahi*. Metode ini berdasar pada konsep *maslahah* dalam pensyariaan hukum apa pun dalam Islam.

Ketiga, manhaj pengembangan pemikiran Islam Muhammadiyah ini bersifat toleran dan terbuka. Toleran yang berarti Muhammadiyah tidak menganggap pendapat yang berbeda dengan putusan pemikiran Muhammadiyah sebagai pendapat yang salah. Terbuka, berarti Muhammadiyah menerima kritik konstruktif terhadap hasil rumusan pengembangan pemikirannya asalkan argumentasinya didasarkan pada dalil yang lebih kuat dan argumentasi yang lebih akurat. Pengembangan manhaj tarjih tentang metode-metode dan pendekatan alternatif kiranya perlu juga dibahas beserta adanya upaya-upaya pengembangan pemikiran Islam yang mampu merespon kecenderungan-kecenderungan di masyarakat.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Afifi Fauzi. (1995). *Tarjih Muhammadiyah dalam Sorotan*. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press.
- _____. (2012). Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Ijtihad Muhammadiyah. *Jurnal Ahkam*, 12(1), 51-58.
- Anwar, Syamsul. (2018). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Gramasurya.
- Berkah, Dian. (2012). Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 10(1), 71-85.
- Djamil, Faturrahman. (1995). *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.
- Fanani, Ahwan. (2017). Moderasi Pemikiran Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. *Shahih*, 2(1), 53-66.
- Jamaa, La. (2017). Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Al Ihkam*, 12(1), 128-148.
- Jamal, Mulyono dan Muhammad Abdul Aziz. (2013). Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajannah Bahtsul Masail). *Ijtihad*, 7(2), 183-202.
- Nugroho, Anjar. (2010). *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir: Paradigma Pengembangan Pemikiran Islam di Muhammadiyah*. *Jurnal Islamadina*, 9(1), 12-29.
- Nurhakim. (2012). Muhammadiyah dan Agenda Pengembangan Pemikiran Islam dalam Konteks Perubahan Masyarakat Kontemporer. *Jurnal Online Metodologi Tarjih Muhammadiyah*, 1(1), 1-15.
- Rasyid, Amhar. (2015). *Majelis Tarjih Muhammadiyah Indonesia (Mencari Titik Temu Antara Fiqh Dan Filsafat)*. Prosiding Persidangan antar Bangsa Fiqih Semasa& Perundangan Islam 2015 (PAFSPI 2015). 19 Desember 2015. Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia: 87-99.
- Sopa. (2016). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan Implementasinya dalam Hisab Arah Kiblat dan Waktu-Waktu Salat*. *Misykat Al-Anwar*, 27(1).